



**PUTUSAN
NOMOR /Pdt.G/2018/PA.Lpk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D-I, pekerjaan distributor minuman, warganegara Indonesia, tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan buruh harian lepas, warganegara Indonesia, tinggal d/a Ibu Winda/Bapak Juliono di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara yang bersangkutan dan telah mendengar keterangan Penggugat dan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 30 Juli 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor: /Pdt.G/2018/PA.Lpk pada tanggal 30 Juli 2018 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 23 Mei 2012 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1502/341/V/2012 tertanggal 25 Mei 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan selama menikah Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat dikediaman Penggugat pada alamat Penggugat di atas (tidak pernah pindah);

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama Nafiesya Aqila Husaini, perempuan, lahir 17-03-2013 saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2014;

5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan:

- a. Tergugat terlibat dengan penyalahgunaan narkoba;
- b. Tergugat malas bekerja dan Tergugat tidak pernah memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat, sehingga Penggugatlah yang mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- c. Tergugat sering keluar malam dan pulang kekediaman hingga jam 2 malam tanpa alasan yang sah;

6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat marah-marah dan memaki Penggugat ketika sedang bertengkar;

7. Bahwa akibatnya sejak akhir Januari 2014 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dikediaman pada alamat Tergugat di atas, dan Penggugat tetap tinggal dikediaman Penggugat pada alamat Penggugat di atas;

8. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih 4 tahun 6 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dengan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya, disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara kepada Tergugat dengan cara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

Hlm 2 dari 11 hal, Put.No. /Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan secara inperson sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya walaupun Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahanan Penggugat dengan memberikan penjelasan secukupnya:

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa satu lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 1502/341/V/2012 tertanggal 25 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (P);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan alat bukti dua orang Saksi di bawah sumpahnya masing masing memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

SAKSI I : umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan bengkel, tempat tinggal di tambak bayan, Dusun XVII, Desa Seintes, Kecamatan Percut Seitan, Kabupaten Deli Serdang;

Hlm 3 dari 11 hal, Put.No. /Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa
Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat saudara ipar
Saksi;

-----Bahwa
Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada sekitar
6 tahun yang lalu;

-----Bahwa
setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal terakhir di Desa Sekip,
Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang;

----- Bahwa
Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan satu orang anak;

-----Bahwa
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai namun antara Penggugat
dan Tergugat belakangan ini sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

-----Bahwa
Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sekitar
3 kali;

-----Bahwa
penyebab pertengkar tersebut karena Tergugat terlibat dengan
penyalahgunaan narkoba, Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak memberikan
biaya rumah tangga;

-----Bahwa
sejak sekitar dua tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah
rumah sampai dengan sekarang, sebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

-----Bahwa
Saksi maupun pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun
kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil;

-----Bahwa
Saksi sudah tidak mampu lagi menasehati Penggugat dengan Tergugat;

SAKSI II : , umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu
rumah tangga, tempat tinggal Jalan Irian Barat, Gang Tawon, Nomor 4,
Dusun XVII, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten D
eli Serdang ;

Hlm 4 dari 11 hal, Put.No. /Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa
Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat saudara kandung Saksi;

-----Bahwa
Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada sekitar 6 tahun yang lalu;

-----Bahwa
setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal terakhir di Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang;

----- Bahwa
Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan satu orang anak;

-----Bahwa
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai namun antara Penggugat dan Tergugat belakangan ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----Bahwa
Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sekitar 5 kali;

-----Bahwa
penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat terlibat dengan penyalahgunaan narkoba, Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak memberikan biaya rumah tangga, serta Tergugat jarang pulang ke rumah;

-----Bahwa
sejak sekitar empat tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang, sebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

-----Bahwa
Saksi maupun pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil;

-----Bahwa
Saksi sudah tidak mampu lagi menasehati Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan tanggapan apapun lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan

Hlm 5 dari 11 hal, Put.No. /Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan memberikan puitusan yang seadil-adilnya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan antara sesama orang yang beragama Islam dan diajukan oleh Penggugat yang berdomisili di Lubuk Pakam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan oleh karena itu Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, dan panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 145 RBg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1437 dan Pasal 718 ayat (3) R. Bg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang di tentukan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidak hadiran Termohon tersebut bukan disebabkan adanya suatu alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus Verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat, agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil dengan demikian

Hlm 6 dari 11 hal, Put.No. /Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung, Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014 disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain, Tergugat jarang pulang kekediaman hingga 1 minggu lamanya tanpa alasan yang sah, dan Tergugat sering mabuk-mabukan, dan sejak bulan Pebruari 2018 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan kediaman tanpa alasan yang sah dan tinggal dikediaman pada alamat Tergugat diatas dan 3 hari kemudian Penggugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dikediaman dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P, dan dua orang saksi yang akan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P adalah alat bukti autentik, yang telah mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti P tersebut telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, dengan demikian telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh sebab itu Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (Persona Standi in Judicio);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang telah diajukan Penggugat di persidangan adalah cakap bertindak hukum, dan tidak terhalang menjadi saksi, telah

Hlm 7 dari 11 hal, Put.No. /Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, dengan pengetahuannya sendiri maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi I dan II mengetahui secara langsung permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebab kedua orang Saksi adalah keluarga dekat Penggugat, kedua orang tersebut telah disumpah lebih dahulu sebelum memberikan keterangan di persidangan, kedua Saksi tersebut menerangkan dengan pengetahuannya sendiri bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat terlibat dengan penyalahgunaan narkoba, Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak memberikan biaya rumah tangga, serta Tergugat jarang pulang ke rumah, yang akhirnya sejak awal Juli 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, keterangan kedua orang Saksi a quo telah mendukung dalil gugatan Penggugat dan telah saling bersesuaian antara satu sama lain, dengan demikian berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua orang Saksi a quo telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran dan Perselisihan yang terus menerus yang telah sulit untuk dirukunkan kembali sejak tahun 2014;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat terlibat dengan penyalahgunaan narkoba, Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak memberikan biaya rumah tangga, serta Tergugat jarang pulang ke rumah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir Januari 2014 disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Hlm 8 dari 11 hal, Put.No. /Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan keluarganya di persidangan dan keluarganya telah menyatakan bahwa mereka sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1437 dipandang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta konkrit tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada puncaknya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sulit untuk dibina kembali, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan Perkawinan yang tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown), telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang telah sulit untuk dirukunkan kembali, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir Januari 2014 sampai dengan sekarang karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1437, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat agar di ceraikan dari Tergugat dengan talak satu ba`in sugra telah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara perceraian yang merupakan penyelesaian perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun

Hlm 9 dari 11 hal, Put.No. /Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 451.000,00, (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam tingkat pertama pada hari Senin tanggal 10 September 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1439 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Rabiah Nasution, SH, yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, Drs. Buriantoni, SH, MH, dan Drs. Husnul yakin, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Jasmin SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pihak Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Buriantoni, SH, MH

Dra. Rabiah Nasution, SH

Drs. Husnul Yakin, SH, MH

Panitera Pengganti

Jasmin, SH

Perincian Biaya

Hlm 10 dari 11 hal, Put.No. /Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00,
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00,
3.	Biaya Panggilan	Rp	360.000,00,
4.	Redaksi	Rp	5.000,00,
5.	Meterai	Rp	6.000,00,
Jumlah		Rp	451.000,00,

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hlm 11 dari 11 hal, Put.No. /Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)